



SALINAN PUTUSAN

Nomor 00000/Pdt.G/2019/PA.Amg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXX yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan register nomor 00000/Pdt.G/2019/PA.Amg. tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXX telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.07/Pdt.G/2019 /PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagaimana bukti berupa Buku Duplikat Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Minahasa Selatan;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri dan tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih dua tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri sampai dengan terjadinya perpisahan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai XXXXXXXXXXXXXXXX

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 1985 muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun disebabkan oleh Tergugat ternyata sudah memiliki wanita lain saat Penggugat dan Tergugat pergi ke Gorontalo setelah menikah;

6. Bahwa Tergugat pernah menikah dengan beberapa wanita dan mempunyai anak, namun Penggugat tetap sabar dan melayani Tergugat sebagaimana layaknya seorang suami meskipun Tergugat telah beberapa kali menyakiti hati Penggugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, saat itu Tergugat marah-marah dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan sopir Penggugat. Sejak saat itu Tergugat memaksa Penggugat menjual mobil hasil jerih payah Penggugat sendiri untuk dibagi dengan Tergugat, sementara Tergugat bekerja hanya untuk menafkahi dirinya sendiri;

8. Bahwa sejak tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.07/Pdt.G/2019 /PA.Amg.



9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Amurang untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
- 3.-----Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidair :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Amurang sebagaimana relaas panggilan Nomor 00000/Pdt.G/2019/PA. Amg., tertanggal

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.07/Pdt.G/2019 /PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan tahapan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan berupa:

I.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7105125406790001, atas nama Hadija Ali, tertanggal 19 Mei 2018, yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Minahasa Selatan, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dan bermaterai cukup selanjutnya disebut dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Minahasa Selatan, bermeterai cukup, dinazegellen pos, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

II.-----

Saksi-saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Pedagang Ikan, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Baru Jaga VI, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Minahasa Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.07/Pdt.G/2019 /PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Keponakan Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Bahrin Rajak;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1984 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Minahasa Selatan;

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri dan tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih dua tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri sampai dengan terjadinya perpisahan;

-Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai XXXXXXXXXXXXXXX

-Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 1985, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;

-----B
ahwa, penyebabnya Tergugat telah menikah dengan wanita lain selain Penggugat, juga Tergugat marah-marah dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan sopir Penggugat;

-----B
ahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggalXXXXXXXXXXXX, dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan berhubungan lagi;

-----B
ahwa, selama pisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi;

-Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.07/Pdt.G/2019 /PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXXXXXXX, 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa Uwuran I Jaga I, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Keponakan Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Bahrin Rajak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1984 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri dan tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih dua tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai XXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 1985, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;

-----B
ahwa, penyebabnya Tergugat telah menikah dengan wanita lain selain Penggugat, juga Tergugat marah-marah dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan sopir Penggugat;

-----B
ahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggalXXXXXXXXXXXX, dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan berhubungan lagi;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.07/Pdt.G/2019 /PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B

ahwa, selama pisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi;

-Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedang Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat hal ini sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasihatan kepada

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.07/Pdt.G/2019 /PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 1984, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 1985, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan Tergugat telah menikah dengan wanita lain selain Penggugat, juga Tergugat marah-marah dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan sopir Penggugat, dan puncaknya terjadi pada tanggalXXXXXXXXXXXX, dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang, dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (bukti P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat adalah mengenai gugatan cerai berdasarkan bukti

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.07/Pdt.G/2019 /PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1, maka Pengadilan Agama Amurang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXXXX, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Minahasa Selatan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh pos, maka surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat merupakan orang-orang dekat/keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, maka pengajuan mereka sebagai saksi dalam perkara a quo sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara gugatan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan kesaksiannya dengan menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.07/Pdt.G/2019 /PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, yang bersumber dari pendengaran, penglihatan dan atau apa yang mereka alami sendiri, terkait kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 (dua) anak, namun sejak bulan awal Tahun awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 1985, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan Tergugat telah menikah dengan wanita lain selain Penggugat, juga Tergugat marah-marah dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan sopir Penggugat, dan puncaknya terjadi pada tanggalXXXXXXXXXXXX, dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang, dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, maka dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1984 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (dua) anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1985, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus
- Bahwa, penyebabnya Tergugat telah menikah dengan wanita lain selain Penggugat, juga Tergugat marah-marah dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan sopir Penggugat;
- Bahwa, puncaknya terjadi pada tanggalXXXXXXXXXXXX, dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.07/Pdt.G/2019 /PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa, selama pisah Penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

-Bahwa, selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

-Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang awalnya hidup rukun dan harmonis kemudian tidak rukun dan tidak harmonis (konflik) antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat telah menikah dengan wanita lain juga Tergugat marah-marah dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan sopir Penggugat, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 2 Maret 2019 atau kurang lebih 2 bulan lamanya, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarganya masing-masing, dan tidak pernah kembali lagi, maka Majelis Hakim menilai telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi konflik dalam rumah tangga dan telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga dan bahkan Majelis Hakim dalam setiap persidangan selalu mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar tetap rukun bersama Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Jo.

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.07/Pdt.G/2019 /PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 KHI yang menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam QS. ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa untuk dapat mewujudkan keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana tersebut di atas, maka harus dibangun di atas sendi-sendi agama yang kokoh dan kuat sehingga tidak mudah digoyah oleh pengaruh apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal dan ayat tersebut di atas. Dengan demikian, alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 131 ayat (2) dan 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Penggugat dapat dikabulkan dengan putusan verstek;;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan kedua perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. -----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.07/Pdt.G/2019 /PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);

4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp366.000 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang, pada hari *Senin* tanggal 08 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1440 Hijriyah, yang terdiri dari Nur Amin, S. Ag. MH, sebagai Ketua Majelis serta Masita Olli, SHI., dan Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Musa Antu, SH sebagai Panitera Sidang dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

TTD

Ketua Majelis,

TTD

Masita Olli, SHI

Hakim Anggota,

TTD

Nur Amin, S. Ag. MH

Mujiburrokhman, S. Ag. M. Ag

Panitera Sidang,

TTD

Musa Antu, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.07/Pdt.G/2019 /PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp. 270.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Biaya penyerahan akta
Pemberian Putusan Rp 10.000,-
Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp 376.000,-
(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Oleh Panitera

Musa Antu, SH.

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.07/Pdt.G/2019 /PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)